



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 7);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM

dan

BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berupa laporan keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan;

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

(1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 1.511.711.867.547,53
b. Belanja	<u>Rp 1.507.715.255.642,28</u>
Surplus	Rp 3.996.611.905,25
c. Pembiayaan	
-Penerimaan Pembiayaan	Rp 61.958.341.080,33
-Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp -</u>
-Pembiayaan Netto	Rp 61.958.341.080,33
d. SiLPA Sebelum Koreksi	Rp 65.954.952.985,58
Koreksi SiLPA	<u>Rp 38.374.000,00</u>
SiLPA Setelah Koreksi	Rp 65.993.326.985,58

(2) Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 10.672.299.875,89 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.522.384.167.423,42
 - b. Realisasi pendapatan Rp 1.511.711.867.547,53
 - Selisih kurang Rp 10.672.299.875,89
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 76.627.252.861,47 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 1.584.342.508.503,75
 - b. Realisasi belanja Rp 1.507.715.255.642,28
 - Selisih kurang Rp 76.627.252.861,47
3. Selisih anggaran defisit dengan realisasi surplus sejumlah Rp (65.954.952.985,58) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Defisit anggaran setelah perubahan Rp (61.958.341.080,33)
 - b. Surplus realisasi Rp 3.996.611.905,25
 - Selisih Rp (65.954.952.985,58)
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan tidak ada dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 61.958.341.080,33
 - b. Realisasi penerimaan pembiayaan Rp 61.958.341.080,33
 - Selisih Rp 0,00
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan tidak ada dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 0,00
 - b. Realisasi pengeluaran pembiayaan Rp 0,00
 - Selisih Rp 0,00
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto tidak ada dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp 61.958.341.080,33
 - b. Realisasi Rp 61.958.341.080,33
 - Selisih Rp 0,00

Pasal 3

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	61.958.341.080,33
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	<u>61.958.341.080,33</u>
c. Sub Total	Rp	-
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	65.954.952.985,58
e. Sub Total	Rp	65.954.952.985,58
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya	Rp	<u>38.374.000,00</u>
g. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	65.993.326.985,58

Pasal 4

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Operasional	Rp	1.454.372.504.794,38
b. Beban Operasional	Rp	<u>1.303.540.993.384,18</u>
c. Surplus/Defisit dari kegiatan Operasional	Rp	150.831.511.410,20
d. Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional	Rp	(41.575.625.835,17)
e. Pos Luar Biasa	Rp	<u>(1.290.750.300,00)</u>
Jumlah Surplus/Defisit LO	Rp	107.965.135.275,03

Pasal 5

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	1.919.099.044.861,23
b. Surplus/Defisit - LO	Rp	107.965.135.275,03
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar	Rp	<u>1.180.354.088,69</u>
d. Ekuitas Akhir	Rp	2.028.244.534.224,95

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e Per 31 Desember Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp 2.044.621.244.972,68
b. Jumlah kewajiban	Rp 16.376.710.747,73
c. Jumlah ekuitas dana	Rp 2.028.244.534.224,95

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Saldo awal (Kas di Kasda) Per 1 Januari 2019	Rp 7.840.270.202,64
b. Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi	Rp 254.101.284.775,98
c. Arus kas bersih untuk Aktivitas Investasi	Rp (262.904.737.843,34)
d. Arus kas bersih untuk Aktivitas Pendanaan	Rp -
e. Arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp 5.461.684.002,00
f. Kenaikan (Penurunan) bersih Kas selama periode ini	Rp (3.341.805.065,36)
g. Saldo akhir (Kas di Kasda) Per 31 Desember 2019	Rp 4.498.465.137,28
h. Saldo akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 38.379.000,00
i. Saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 105.090.748,00
j. Saldo akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (berupa Utang Pajak)	Rp 79.417.000,00
k. Saldo akhir Kas di Bendahara BLUD	Rp 11.803.543.210,69
Saldo akhir Kas pada Bendahara BOS	Rp 2.354.382.538,00
l. Saldo akhir Kas di Bendahara Kapitasi JKN	Rp 7.193.466.351,61
m. Saldo Akhir Kas Lainnya pada Bendahara BOS	<u>Rp 1.026.228.407,00</u>
n. Saldo akhir kas Per 31 Desember 2019	Rp 27.098.972.392,58

Pasal 8

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini :

- A. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 1) Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- 2) Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- 3) Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- 4) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- B. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih;
- C. Lampiran III : Laporan Operasional;
- D. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- E. Lampiran V : Neraca;
- F. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- G. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- H. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- I. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- J. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- K. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- L. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- M. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi Aset Tetap;
- N. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan;
- O. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi Aset lainnya;
- P. Lampiran XVI : Daftar dana Cadangan Daerah;
- Q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- R. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;

- S. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali tahun anggaran berikutnya;
- T. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 28 Agustus 2020


BUPATI AGAM,



INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN AGAM,



GMARNIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2020 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA
BARAT NOMOR : (3/49/2020)